



LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI

Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

=====
Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : II
Rapat ke : 4
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 27 Januari 2015
Waktu : 13.00 – 18.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)
Rapat dengan : Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Perhubungan RI
Acara : Membahas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Dari Aspek Pengorganisasian dan Teknis Pelaksanaan Tahun 1435 H/2014 M
Ketua Rapat : **Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA.**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto,SH
Hadir : 40 Anggota dari 44 Anggota Komisi VIII DPR RI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Selasa, 27 Januari 2015 dibuka pukul 13.30 WIB, dan di Pimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk. Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA., Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja kepada Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Perhubungan RI serta berbagai hal yang terkait dengan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Dari Aspek Pengorganisasian dan Teknis Pelaksanaan Tahun 1435 H/2014 M.

II. PEMBAHASAN

1. Pendahuluan
2. Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M dari Aspek Pengorganisasian dan Teknis Pelaksanaan
3. Laporan Pelaksanaan Haji Tahun 1435 H/2014 M

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Perhubungan RI dengan agenda “**Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Dari Aspek Pengorganisasian dan Teknis Pelaksanaan Tahun 1435 H/2014 M**”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Perhubungan RI mengenai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 H/2014 M yang terselenggara dengan baik. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI agar segera menyampaikan laporan pengelolaan keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1435 H/2014 M kepada Komisi VIII DPR RI.
2. Komisi VIII DPR RI mendorong Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Perhubungan RI agar menjadikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 H/2014 M sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Perhubungan RI untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M dengan memperhatikan sungguh-sungguh dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain sebagai berikut:

a. Menteri Agama RI menindaklanjuti beberapa rekomendasi, yaitu:

- 1) Melakukan pengaturan distribusi kuota jemaah haji secara adil dan transparan serta mempertimbangkan daftar tunggu jemaah haji dengan memberikan alokasi khusus untuk jemaah manula, mahrom, serta mempertimbangkan penambahan kuota pembimbing KBIH.
- 2) Memberdayakan secara optimal peran KBIH dan PIHK sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pelayanan dan bimbingan haji dengan penetapan standar, mempertimbangkan dukungan alokasi kuota pembimbing, pengawasan, dan akreditasi secara berkala.
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan katering, perumahan, transportasi, dan kesehatan terutama selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, mengingat pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji masih terdapat kekurangan;
- 4) Proses pengadaan perumahan, katering, dan transportasi untuk pelayanan jemaah haji di Arab Saudi dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan didasarkan pada kriteria yang dibahas bersama Komisi VIII DPR RI;
- 5) Mempertimbangkan untuk menghentikan kebijakan dana talangan haji karena menyebabkan jumlah calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu semakin banyak;

- 6) Melakukan kajian terkait dengan kemungkinan untuk memberlakukan kebijakan pembatasan pendaftaran haji dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat Islam.
- 7) Menyampaikan data jemaah yang akan berangkat pada tahun berjalan lebih awal kepada Kementerian Kesehatan untuk dilakukan persiapan pendampingan kesehatan.
- 8) Memastikan agar perusahaan katering dan pemondokkan jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan DPR RI tahun 1435 H/2014 M tidak disertakan dalam proses seleksi penyelenggaraan haji 1436 H/2015 M
- 9) Meninjau dan memperbaiki MoU penerbangan haji untuk meningkatkan pelayanan jemaah haji pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2016 M.

b. Menteri Kesehatan RI menindaklanjuti beberapa rekomendasi, yaitu:

- 1) Meningkatkan standar dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan haji yang menjadi petugas kesehatan haji agar fokus memberikan pelayanan kepada jemaah haji;
- 2) Meningkatkan konsistensi standar kesehatan dan memperketat pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji untuk memastikan kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji pada saat melaksanakan ibadah haji; dan
- 3) Memastikan penggunaan vaksin yang sudah dinyatakan halal oleh MUI untuk calon jemaah haji.

c. Menteri Perhubungan RI menindaklanjuti beberapa rekomendasi, yaitu:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama RI untuk mengkaji besaran komponen biaya penerbangan haji agar *Direct Cost* Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terkait penerbangan haji sehingga dapat diturunkan;
 - 2) Bersama dengan Kementerian Agama RI meningkatkan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan pelayanan penerbangan kepada jemaah haji Indonesia.
 - 3) Memberikan masukan terkait perhitungan biaya penerbangan haji secara lebih cermat terutama untuk komponen-komponen yang paling dominan.
4. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk mempercepat pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1436 H/2015 M.

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB

Jakarta, 27 Januari 2015

AN.KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO
NIP. 196305241992031001